



**PUTUSAN**  
Nomor 352/Pid.Sus/202/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm)**
2. Tempat lahir : Lebak Asam
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/10 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebak Asam RT/RW 011/009 Desa Kedondong Kec Kedondong kec kedondong Kab Pesawaran Prov lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sebalang II RT/RW 001/007 Kel Tarahan Kec  
Katibung Kab Lamsel Prov Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternative kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **3**



(Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bening

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec. Katibung kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) baru pulang dari bekerja bertemu dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET didepan rumah Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET untuk mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone



realme warna biru milik Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET mengatakan nanti dicarikan terlebih dahulu. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET datang ke rumah Terdakwa I dan keduanya langsung berangkat berdua menuju ke Panjang, Bandar Lampung. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di pinggir jalan daerah Panjang dan ada seorang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengobrol bersama Terdakwa II yangmana Terdakwa II memanggil orang itu dengan sebutan AJI (DPO). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada AJI (dpo) apakah ada yang mau barter sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone Realme warna biru milik Terdakwa I dan saat itu sdr AJI (DPO) mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I mencopot kartu SIM miliknya dari Handphone Terdakwa I tersebut dan handphone tersebut Terdakwa I berikan kepada AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) pergi meninggalkan kami dan sekira 15 (lima belas) menit sdr AJI (DPO) kembali menghampiri kami. Saat itu sdr AJI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa isi dari sabu tersebut sedikit seperti bukan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu nya tidak sesuai isinya kepada sdr AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) mengatakan bahwa ia memang mengambil sedikit dari sabu tersebut untuk ia gunakan namun saat itu Terdakwa I tidak terima dan sdr AJI (DPO) akhirnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari yang diberikannya pertama kali kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sdr AJI (DPO) sebagai upah. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET langsung mengambil alat hisap sabu/bong di rumahnya dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Kemudian kami langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang sebelumnya akan diambil oleh sdr AJI (DPO). Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu kami mendengarkan suara gaduh di luar rumah Terdakwa I. mudian Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang diberikan pertama kali oleh sdr AJI (DPO) di bawah meja TV. Kemudian



Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET berusaha melarikan diri. Tetapi saat itu Polisi berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET. Saat itu Terdakwa I baru mengetahui bahwa anggota Kepolisian tersebut berasal dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung, Polsek Katibung Lampung Selatan dan Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, dan Terdakwa I juga baru mengetahui bahwa Polisi dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedang mencari Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET karena terkait perkara pencurian dengan pemberatan. Kemudian selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah televisi yang berada di rumah Terdakwa I dan Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap sabu/bong di ruang Tamu rumah kontrakan Terdakwa I tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET di bawa ke Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedangkan Terdakwa I dibawa ke Polsek Katibung Lampung Selatan, lalu selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Instansi pemerintah manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL3EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) adalah benar ketiganya Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec. Katibung kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) baru pulang dari bekerja bertemu dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET didepan rumah Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET untuk mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone realme warna biru milik Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET mengatakan nanti dicarikan terlebih dahulu. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET datang ke rumah Terdakwa I dan keduanya langsung berangkat berdua menuju ke Panjang, Bandar Lampung. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di pinggir jalan daerah Panjang dan ada seorang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengobrol bersama Terdakwa II yangmana Terdakwa II memanggil orang itu dengan sebutan AJI (DPO). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada AJI (dpo) apakah ada yang mau barter sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone Realme warna biru milik Terdakwa I dan saat itu sdr AJI (DPO) mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I mencopot kartu SIM miliknya dari Handphone Terdakwa I



tersebut dan handphone tersebut Terdakwa I berikan kepada AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) pergi meninggalkan kami dan sekira 15 (lima belas) menit sdr AJI (DPO) kembali menghampiri kami. Saat itu sdr AJI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa isi dari sabu tersebut sedikit seperti bukan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu nya tidak sesuai isinya kepada sdr AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) mengatakan bahwa Ia memang mengambil sedikit dari sabu tersebut untuk Ia gunakan namun saat itu Terdakwa I tidak terima dan sdr AJI (DPO) akhirnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari yang diberikannya pertama kali kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sdr AJI (DPO) sebagai upah. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET langsung mengambil alat hisap sabu/bong di rumahnya dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Kemudian kami langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang sebelumnya akan diambil oleh sdr AJI (DPO). Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu kami mendengarkan suara gaduh di luar rumah Terdakwa I. mudian Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang diberikan pertama kali oleh sdr AJI (DPO) di bawah meja TV. Kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET berusaha melarikan diri. Tetapi saat itu Polisi berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET. Saat itu Terdakwa I baru mengetahui bahwa anggota Kepolisian tersebut berasal dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung, Polsek Katibung Lampung Selatan dan Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, dan Terdakwa I juga baru mengetahui bahwa Polisi dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedang mencari Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET karena terkait perkara pencurian dengan pemberatan. Kemudian selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang berada di bawah televisi yang berada di rumah Terdakwa I dan Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap



sabu/bong di ruang Tamu rumah kontrakan Terdakwa I tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET di bawa ke Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedangkan Terdakwa I dibawa ke Polsek Katibung Lampung Selatan, lalu selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Instansi pemerintah manapun untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL3EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) adalah benar ketiganya Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA BEBI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023sekira pukul 22.00 wib di Rumah IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm)yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec.Katibung kab.Lampung Selatan Prov.Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, Polsek Katibung dan Polsek Tanjung Seneng mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI





SUARTO (Alm) dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang ditemukan di bawah televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bening yang ditemukan di Ruang Tamu tersebut. Selanjutnya tersangka YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) sedangkan tersangka IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Katibung dan dilimpahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut dari Terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu didapatkan oleh kedua tersangka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib di daerah Panjang Bandar Lampung dari saudara AJI (DPO), Adapun harga sabu yang mereka dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saudara IRPAN Als BOMBOM membayarnya menggunakan handphone miliknya yang digadaikan kepada saudara AJI (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), Awalnya saudara AJI (DPO) memberikan sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip kepada saudara IRPAN Als BOMBOM namun saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mengatakan isi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut tidak sesuai dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara AJI (DPO) kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu)bungkus plastic klip sebelumnya. Adapun menurut YUDI ARDIANSYAH Als CODET, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu)bungkus plastic klip sebelumnya merupakan upah kepada saudara AJI (dpo)dikarenakan Ia telah mencarikan mereka narkoba jenis sabu. Oleh karena saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET tidak enak hati oleh saudara AJI (DPO) sehingga Ia memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kepada saudara AJI (DPO).
- Bahwa menurut terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), kedua tersangka sempat mengonsumsi sabu dari 1 (satu)bungkus plastic klip



yang isinya lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lainnya. Dijelaskan juga bahwa kedua tersangka mengonsumsi sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 wib di ruang tamu rumah kontrakan saudara IRPAN Als BOMBOM dan pada saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mendapatkan 3(tiga) kali hisapan dan saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif METHAMPETAMINE.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA ZULKARNAIN SIDIK dan BRIPKA I GEDE INDRA P
- Bahwa terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) tidak memiliki ijin khusus untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **BRIPDA ZULKARNAIN SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rumah IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec.Katibung kab.Lampung Selatan Prov.Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, Polsek Katibung dan Polsek Tanjung Senang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang ditemukan di bawah televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bening yang ditemukan di Ruang Tamu tersebut. Selanjutnya tersangka YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) sedangkan tersangka IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Katibung dan dilimpahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keterangan terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu didapatkan oleh kedua tersangka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib di daerah Panjang Bandar Lampung dari saudara AJI (DPO), Adapun harga sabu yang mereka dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saudara IRPAN Als BOMBOM membayarnya menggunakan handphone miliknya yang digadaikan kepada saudara AJI (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), Awalnya saudara AJI (DPO) memberikan sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip kepada saudara IRPAN Als BOMBOM namun saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mengatakan isi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut tidak sesuai dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara AJI (DPO) kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya. Adapun menurut YUDI ARDIANSYAH Als CODET, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya merupakan upah kepada saudara AJI (dpo) dikarenakan Ia telah mencarikan mereka narkotika jenis sabu. Oleh karena saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET tidak enak hati oleh saudara AJI (DPO) sehingga Ia memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kepada saudara AJI (DPO).
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm), kedua tersangka sempat mengonsumsi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang isinya lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lainnya. Dijelaskan juga bahwa kedua tersangka mengonsumsi sabu tersebut pada pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 wib di ruang tamu rumah kontrakan saudara IRPAN Als BOMBOM dan pada saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mendapatkan 3(tiga) kali hisapan dan saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tersangka IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif METHAMPETAMINE.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA BEBI SUSANTO dan BRIPKA I GEDE INDRA P
- Bahwa terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) tidak memiliki ijin khusus untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rumah IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec. Katibung kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, Polsek Katibung dan Polsek Tanjung Senang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang ditemukan di bawah televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bening yang ditemukan di Ruang Tamu tersebut. Selanjutnya tersangka YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) sedangkan tersangka IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Katibung dan dilimpahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kip bening berisikan kristal diduga sabu didapatkan oleh kedua terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib di daerah Panjang Bandar Lampung dari saudara AJI (DPO). Adapun harga sabu yang mereka dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saudara IRPAN Als BOMBOM membayarnya menggunakan handphone miliknya yang digadaikan kepada saudara All (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara AJI (DPO) memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kepada saudara IRPAN Als BOMBOM namun saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mengatakan isi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut tidak sesuai dengan harga sabu sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara AJI (DPO) kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya. Adapun menurut YUDI ARDIANSYAH Als CODET, 1 (satu) bungkus plasti klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya merupakan upah kepada saudara AJI (dpo) dikarenakan Ia telah mencarikan mereka narkoba jenis sabu. Oleh karena saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET tidak enak hati oleh saudara AJI (DPO) sehingga Ia memberikan uang sebesar Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kepada saudara AJI (DPO).
- Bahwa Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang isinya lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lainnya. Dijelaskan juga bahwa kedua tersangka mengonsumsi sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 wib di ruang tamu rumah kontrakan saudara IRPAN Als BOMBOM dan pada saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.-Tersangka menerangkan bahwa Ia dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif METHAMPETAMINE.
- Bahwa terdakwa tidak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rumah IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) yang beralamatkan di Dusun Sinar Ogan Desa Babatan Kec, Katibung kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, Polsek Katibung dan Polsek Tanjung Senang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki an. IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla





SUARTO (Alm) dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu yang ditemukan di bawah televisi dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol bening yang ditemukan di Ruang Tamu tersebut. Selanjutnya tersangka YUDI ARDIANSYAH Als CODET Bin DEDI SUARTO (Alm) sedangkan tersangka IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Katibung dan dilimpahkan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga sabu didapatkan oleh kedua terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib di daerah Panjang Bandar Lampung dari saudara AJI (DPO). Adapun harga sabu yang mereka dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saudara IRPAN Als BOMBOM membayarnya menggunakan handphone miliknya yang digadaikan kepada saudara AJI (DPO) seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saudara AJI (DPO) memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kepada saudara IRPAN Als BOMBOM namun saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM mengatakan isi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut tidak sesuai dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saudara AJI (DPO)kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya. Adapun menurut YUDI ARDIANSYAH Als CODET, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip sebelumnya merupakan upah kepada saudara AJI (dpo) dikarenakan Ia telah mencarikan mereka narkotika jenis sabu. Oleh karena saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET tidak enak hati oleh saudara AJI (DPO) sehingga Ia memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah kepada saudara AJI (DPO).
- Bahwa para terdakwa sempat mengonsumsi sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip yang isinya lebih sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lainnya. Dijelaskan juga bahwa kedua tersangka mengonsumsi sabu tersebut pada pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.40 wib di ruang tamu rumah kontrakan saudara IRPAN Als BOMBOM dan pada saat itu saudara IRPAN Als BOMBOM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan saudara YUDI ARDIANSYAH Als CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif METHAMPETAMINE.
- Bahwa terdakwa tidak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL3EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) adalah benar ketiganya Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bening yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) baru pulang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bekerja bertemu dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET didepan rumah Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET untuk mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone realme warna biru milik Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET mengatakan nanti dicarikan terlebih dahulu. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET datang ke rumah Terdakwa I dan keduanya langsung berangkat berdua menuju ke Panjang, Bandar Lampung. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di pinggir jalan daerah Panjang dan ada seorang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengobrol bersama Terdakwa II yangmana Terdakwa II memanggil orang itu dengan sebutan AJI (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada AJI (dpo) apakah ada yang mau barter sabu harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone Realme warna biru milik Terdakwa I dan saat itu sdr AJI (DPO) mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I mencopot kartu SIM miliknya dari Handphone Terdakwa I tersebut dan handphone tersebut Terdakwa I berikan kepada AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) pergi meninggalkan kami dan sekira 15 (lima belas) menit sdr AJI (DPO) kembali menghampiri kami. Saat itu sdr AJI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa isi dari sabu tersebut sedikit seperti bukan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu nya tidak sesuai isinya kepada sdr AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) mengatakan bahwa la memang mengambil sedikit dari sabu tersebut untuk la gunakan namun saat itu Terdakwa I tidak terima dan sdr AJI (DPO) akhirnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari yang diberikannya pertama kali kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sdr AJI (DPO) sebagai upah. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET langsung mengambil alat hisap sabu/bong di rumahnya dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Kemudian kami langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla



bungkus plastic klip berisikan sabu yang sebelumnya akan diambil oleh sdr AJI (DPO). Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu kami mendengarkan suara gaduh di luar rumah Terdakwa I. mudian Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang diberikan pertama kali oleh sdr AJI (DPO) di bawah meja TV. Kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET berusaha melarikan diri. Tetapi saat itu Polisi berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET. Saat itu Terdakwa I baru mengetahui bahwa anggota Kepolisian tersebut berasal dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung, Polsek Katibung Lampung Selatan dan Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, dan Terdakwa I juga baru mengetahui bahwa Polisi dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedang mencari Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET karena terkait perkara pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah televisi yang berada di rumah Terdakwa I dan Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap sabu/bong di ruang Tamu rumah kontrakan Terdakwa I tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET di bawa ke Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedangkan Terdakwa I dibawa ke Polsek Katibung Lampung Selatan, lalu selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Instansi pemerintah manapun untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL3EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) adalah benar ketiganya Positif mengandung metamfetamina



dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I atas nama Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm)** dan **Terdakwa II atas nama Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi





yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I atas nama Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm)** dan **Terdakwa II atas nama Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu



pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) baru pulang dari bekerja bertemu dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET didepan rumah Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET untuk mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone realme warna biru milik Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET mengatakan nanti dicarikan terlebih dahulu. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET datang ke rumah Terdakwa I dan keduanya langsung berangkat berdua menuju ke Panjang, Bandar Lampung. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di pinggir jalan daerah Panjang dan ada seorang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengobrol bersama Terdakwa II yangmana Terdakwa II memanggil orang itu dengan sebutan AJI (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada AJI (dpo) apakah ada yang mau barter sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone Realme warna biru milik Terdakwa I dan saat itu sdr AJI (DPO) mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I mencopot kartu SIM miliknya dari Handphone Terdakwa I tersebut dan handphone tersebut Terdakwa I berikan kepada AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) pergi meninggalkan kami dan sekira 15 (lima belas) menit sdr AJI (DPO) kembali menghampiri kami. Saat itu sdr AJI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa isi dari sabu tersebut sedikit seperti bukan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu nya tidak sesuai isinya kepada sdr AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) mengatakan bahwa la memang mengambil sedikit dari sabu tersebut untuk la gunakan namun saat itu Terdakwa I tidak terima dan sdr AJI (DPO) akhirnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari yang diberikannya pertama

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sdr AJI (DPO) sebagai upah. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET langsung mengambil alat hisap sabu/bong di rumahnya dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Kemudian kami langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang sebelumnya akan diambil oleh sdr AJI (DPO). Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu kami mendengarkan suara gaduh di luar rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang diberikan pertama kali oleh sdr AJI (DPO) di bawah meja TV. Kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET berusaha melarikan diri. Tetapi saat itu Polisi berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET. Saat itu Terdakwa I baru mengetahui bahwa anggota Kepolisian tersebut berasal dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung, Polsek Katibung Lampung Selatan dan Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, dan Terdakwa I juga baru mengetahui bahwa Polisi dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedang mencari Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET karena terkait perkara pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang berada di bawah televisi yang berada di rumah Terdakwa I dan Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap sabu/bong di ruang Tamu rumah kontrakan Terdakwa I tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET di bawa ke Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedangkan Terdakwa I dibawa ke Polsek Katibung Lampung Selatan, lalu selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Instansi pemerintah manapun untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PL3EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Bin DEDI SUARTO (alm) adalah benar ketiganya Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

**Ad.3. Tentang Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa **turut melakukan** adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib pada saat Terdakwa I IRPAN Als BOMBOM Bin DARMAWIS (Alm) baru pulang dari bekerja bertemu dengan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET didepan rumah Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET untuk mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone realme warna biru milik Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET mengatakan nanti dicarikan terlebih dahulu. Sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET datang ke rumah Terdakwa I dan keduanya langsung berangkat berdua menuju ke Panjang, Bandar Lampung. Sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa I

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla





dan Terdakwa II tiba di pinggir jalan daerah Panjang dan ada seorang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengobrol bersama Terdakwa II yangmana Terdakwa II memanggil orang itu dengan sebutan AJI (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada AJI (dpo) apakah ada yang mau barter sabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone Realme warna biru milik Terdakwa I dan saat itu sdr AJI (DPO) mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I mencopot kartu SIM miliknya dari Handphone Terdakwa I tersebut dan handphone tersebut Terdakwa I berikan kepada AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) pergi meninggalkan kami dan sekira 15 (lima belas) menit sdr AJI (DPO) kembali menghampiri kami. Saat itu sdr AJI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat bahwa isi dari sabu tersebut sedikit seperti bukan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu nya tidak sesuai isinya kepada sdr AJI (DPO). Setelah itu sdr AJI (DPO) mengatakan bahwa ia memang mengambil sedikit dari sabu tersebut untuk ia gunakan namun saat itu Terdakwa I tidak terima dan sdr AJI (DPO) akhirnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu lebih sedikit dari yang diberikannya pertama kali kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sdr AJI (DPO) sebagai upah. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET langsung mengambil alat hisap sabu/bong di rumahnya dan langsung kembali ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki. Kemudian kami langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang sebelumnya akan diambil oleh sdr AJI (DPO). Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu kami mendengarkan suara gaduh di luar rumah Terdakwa I. mudian Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu yang diberikan pertama kali oleh sdr AJI (DPO) di bawah meja TV. Kemudian Terdakwa I langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH Alias CODET berusaha melarikan diri. Tetapi saat itu Polisi berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET. Saat itu Terdakwa I baru mengetahui bahwa anggota Kepolisian tersebut berasal dari Polsek Tanjung Seneng



Bandar Lampung, Polsek Katibung Lampung Selatan dan Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, dan Terdakwa I juga baru mengetahui bahwa Polisi dari Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedang mencari Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET karena terkait perkara pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang berada di bawah televisi yang berada di rumah Terdakwa I dan Polisi juga berhasil mengamankan alat hisap sabu/bong di ruang Tamu rumah kontrakan Terdakwa I tersebut. Kemudian selanjutnya Terdakwa II YUDI ARDIANSYAH alias CODET di bawa ke Polsek Tanjung Seneng Bandar Lampung sedangkan Terdakwa I dibawa ke Polsek Katibung Lampung Selatan, lalu selanjutnya Terdakwa I diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari Instansi pemerintah manapun untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla*



pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak



sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bening, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk atau setidaknya tidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm)** dan **Terdakwa II Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Irpan als Bombom Bin Darmawis (alm)** dan **Terdakwa II Yudi Ardiansyah als Codet Bin Dedi Suarto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bening

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, 25 Januari 2023 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fardanawansyah, S.H., M.H.